



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOLDY DENNY MAKITULUNG;
2. Tempat Lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 25 Mei 1973;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat tinggal : Kelurahan Manembo-Nembo Lingkungan II,
Kecamatan Matuari, kota Bitung ;
6. Agama : Kristen Protestan;
7. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan tanggal 19 Desember 2022 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor ; SP.Kap/299/XII/2022/Reskrim tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa Moldy Denny Makitulung ditahan dalam Tahanan RUTAN oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum. sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 19/Pen.Pid/2023/PN Bit tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOLDY DENNY MAKITULUNG Alias ODY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)"** melanggar **Pasal 45A Ayat (2) Jo 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOLDY DENNY MAKITULUNG Alias ODY** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Smart 5 Nomor Hp. 082172554132 Nomor IMEI : 356222193503802 dan Nomor IMEI : 356222193503810
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 5 (lima) lembar dokumen elektronik tangkapan layar/screenshoot dari Akun Facebook an. MOLDY MAKITULUNG
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitu pula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOLDY DENNY MAKITULUNG Alias ODY** pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2022, bertempat di Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2)”**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MOLDY DENNY MAKITULUNG Alias ODY** pada waktu dan tempat sebagaimana telah tersebut diatas, berawal saat Saksi AUDI AMIR membuka Facebook akun milik sendiri melalui handphone Saksi AMIR, kemudian ada akun facebook bernama MOLDY MAKITULUNG telah memposting di akun tersebut dengan kalimat **“RUMAH DOA ALFA OMEGA MINISTRY BITUNG”** lalu menulis kalimat provokatif dan pembohongan yaitu **“Telah terjadi pembantaian di rumah doa samping Wale Leony Girian, ibu gembala, jemaat, beserta 2 balita, 1 bayi dianiaya oleh oknum polisi polwan, preman dan lurah setempat atas perintah Haji Iskandar Tajuddin. Tolong seluruh masyarakat MINAHASA, LSM, LBH, bantu kami, kami butuh keadilan. Colek Hanny Pantouw”** sehingga dari postingan tersebut Saksi AUDI selaku warga masyarakat kota Bitung merasa keberatan dengan postingan tersebut karena akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat kota Bitung sehingga Saksi AUDI langsung mendatangi Kantor Polres Bitung untuk mengklarifikasi hal tersebut dan membuat Laporan polisi mengenai postingan dari akun bernama MOLDY MAKITULUNG untuk diproses secara hukum;

Bahwa akun media sosial Facebook tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa akses dengan menggunakan perangkat Handphone Merk INFINIX Smart 5 warna biru Nomor IMEI : 356222193503802 dan Nomor IMEI : 356222193503810 dengan Nomor Hp. 082172554132 dan postingan di media

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial Facebook yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dibagikan ke media publik sehingga dapat dilihat oleh banyak atau semua orang termasuk Saksi CLAUDIA yang tidak berteman dengan akun terdakwa dapat melihat postingan tersebut, sehingga pada saat itu juga Saksi CLAUDIA mengomentari postingan tersebut dengan mengatakan **"Pak Moldy Makitulung pulang ke bitung jangan cuma distatus minta tolong..masak bapak badiam dijakarta,...pulang kong baku dapa deng aparat, pemerintah, bapak haji yg so beli tu rumah, dll...kasian loh dr status2 bapak, so banyak yg emosi"** (Pak Moldy Makitulung pulang ke Bitung, jangan hanya meminta tolong di status..bapak hanya diam di Jakarta..pulang dan bertemu dengan aparat, pemerintah, bapak Haji sudah membeli rumah tersebut, kasihan karena status-status bapak sudah banyak yang emosi);

Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik **QUIDO CONFERTI KAINDE, ST., MM., CHFI., MOS** terhadap akun Facebook Terdakwa **MOLDY MAKITULUNG** dengan alamat URL :https://m.facebook.com/moldy.makitulung.7?eav=AfZ7pe9zDvVhSvbZ7gKWojLyEHun4YAx0cha0TqC2RJ1MYenxsSO2jRANR_p62gCEP8&refid=52&_tn_=C-R&paipv= hasilnya benar screenshot diambil dari akun facebook Terdakwa dan tidak ada edit data yang sebagaimana faktanya. Kemudian Ahli menjelaskan bahwa hasil cetak dari dokumen elektronik atau informasi elektronik dari Postingan akun facebook an. "Moldy Makitulung" yang berisi tulisan-tulisan yang diduga ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) adalah merupakan perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik tersebut;

Bahwa ahli dibidang Bahasa Indonesia **Dr. INTAMA JEMY POLII, M.Pd** menjelaskan bahwa kalimat yang mengandung makna menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), adalah terletak pada kalimat :

- a. **Telah terjadi pembantaian di rumah doa** (RUMAH DOA ALFA OMEGA MINISTRY BITUNG yang merupakan pusat/tempat pelayanan Kristen).

Kalimat tersebut merupakan atribut dari seseorang atau kelompok orang beragama kristen.



- b. **Samping Wale Leony Girian, ibu gembala, jemaat, beserta 2 balita, 1 bayi dianiaya oleh oknum polisi polwan, preman dan lurah setempat atas perintah Haji Iskandar Tajuddin.**

Kalimat tersebut merupakan atribut dari seseorang atau kelompok orang terkait Institusi Kepolisian, aktivitas criminal, institusi pemerintahan (kelurahan) dan khusus terkait dengan sapaan Haji merupakan atribut bagi yang beragama Islam.

- c. **Tolong seluruh masyarakat MINAHASA, LSM, LBH, bantu kami, kami butuh keadilan. Colek Hanny Panrouw;**

Kalimat tersebut mengandung makna permintaan/ajakan agar seluruh masyarakat MINAHASA, LSM, dan LBH menolong, atau membantu mengatasi atau menyelesaikan ketidakadilan yang dialami seseorang / sekelompok orang yang disebutkan dalam kalimat.

Bahwa akibat dari postingan tulisan akun Facebook Terdakwa, berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) berdasarkan keterangan Ahli **Dr. INTAMA JEMY POLII, M.Pd**, yakni antara:

- Masyarakat beragama Kristen dengan Institusi Kepolisian;
- Masyarakat beragama Kristen dengan beragamaan Islam;
- Masyarakat beragama Kristen dengan kelompok masyarakat lainnya seperti LSM, dan para preman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 45A Ayat (2) Jo 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan/ atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- AUDI AMIR, dibawah Janji,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus Status/Postingan di Media Sosial Facebook bernama MOLDY MAKITULUNG yang meresahkan masyarakat, sifatnya memprovokasi.
 - Bahwa kejadiannya tanggal 17 Desember 2022 bertempat di Cafe DNA Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan akun media sosial facebook yang bernama MOLDY MAKITULUNG.
- Bahwa Terdakwa dengan cara memposting status lewat media sosial facebook dengan menulis kalimat dengan judul "RUMAH DOA ALFA OMEGA MINISTRY BITUNG" lalu menulis kalimat provokatif dan pembbohongan yaitu "Telah terjadi pembantaian di rumah doa samping Wale Leony Girian, Ibu Gembala, Jemaat beserta 2 balita, 1 bayi dianiaya oleh oknum polisi polwan, preman, dan lurah setempat atas perintah Haji Iskandar Tajudin".
- Bahwa beberapa minggu yang lalu Saksi menanyakan langsung kepada Lurah setempat, mengenai kebenaran postingan tersebut dan lurah menerangkan bahwa tidak ada kejadian seperti pada postingan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui postingan Terdakwa dari teman ;
- Bahwa Saksi tidak berteman dengan akun facebook Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu dari teman yang kebetulan bersama saksi di cafe tersebut.
- Bahwa Saksi mencetak postingan yang merupakan narasi dan pembbohongan tersebut milik akun facebook yang bernama MOLDY MAKITULUNG dan menyerahkannya ke Penyidik;
- Bahwa Teman saksi menjelaskan bahwa postingan tersebut dapat meresahkan masyarakat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;

2. BERTY ALAM LUMEMPOUW, dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus Status/Postingan di Media Sosial Facebook bernama MOLDY MAKITULUNG yang meresahkan masyarakat, sifatnya memprovokasi.
- Bahwa kejadiannya tanggal 17 Desember 2022 bertempat di Cafe DNA Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan akun media sosial facebook yang bernama MOLDY MAKITULUNG.
- Bahwa Akun Facebook Terdakwa memposting status lewat media sosial facebook dengan menulis kalimat dengan judul "RUMAH DOA ALFA OMEGA MINISTRY BITUNG" lalu menulis kalimat provokatif dan pembbohongan yaitu "Telah terjadi pembantaian di rumah doa samping Wale Leony Girian, Ibu Gembala, Jemaat beserta 2 balita, 1 bayi dianiaya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh oknum polisi polwan, preman, dan lurah setempat atas perintah Haji Iskandar Tajudin” ;

- Bahwa Saksi mengetahui dari teman ;
- Bahwa Saksi tidak berteman di Facebook dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tahu postingan tersebut dari teman yang kebetulan bersama saksi di cafe tersebut.
- Bahwa Saksi mencetak postingan yang merupakan narasi dan pembbohongan tersebut milik akun facebook yang bernama MOLDY MAKITULUNG dan menyerahkannya ke Penyidik;
- Bahwa Postingan di Facebook milik Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan;

3. CLAUDIA MEWOH dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus Status/Postingan di Media Sosial Facebook bernama MOLDY MAKITULUNG yang meresahkan masyarakat, sifatnya memprovokasi.
- Bahwa kejadiannya tanggal 17 Desember 2022 bertempat di Cafe DNA Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan akun media sosial facebook yang bernama MOLDY MAKITULUNG.
- Bahwa Saksi mengetahui postingan tersebut dari akun facebook pribadi saksi, karena pada saat itu saksi membuka media sosial facebook dan melihat akun bernama MOLDY MAKITULUNG tersebut telah memposting diberanda dengan menulis kalimat “RUMAH DOA ALFA OMEGA MINISTRY BITUNG” lalu menulis kalimat provokatif dan pembbohongan yaitu “Telah terjadi pembantaian di rumah doa samping Wale Leony Girian, Ibu Gembala, Jemaat beserta 2 balita, 1 bayi dianiaya oleh oknum polisi polwan, preman, dan lurah setempat atas perintah Haji Iskandar Tajudin”. Tolong seluruh masyarakat Minahasa, LSM, LBH, bantu kami, kami butuh keadilan. Colek Hanny Pantouw, sehingga pada saat itu juga saksi sempat mengomentari postingan tersebut. Dengan inti komentar yang saksi tulis adalah meminta terdakwa untuk pulang ke Bitung agar dapat mengklarifikasi postingannya tersebut kepada aparat dan pemerintah Kota Bitung agar tidak terjadi permasalahan di Kota Bitung ;
- Bahwa setahu Saksi, ada yang berkomentar yang intinya hentikan postingan yang berbau sara ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut saksi banyak masyarakat yang terpancing emosinya dengan adanya postingan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah membacakan

2 (dua) orang Keterangan Ahli yakni :

1. **Dr. INTAMA JEMY POLII, M.Pd** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa MOLDY DENNY MAKITULUNG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa Ahli memiliki keahlian di bidang Bahasa Indonesia;
- Bahwa bahwa kalimat yang mengandung makna menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), adalah terletak pada kalimat :
 - a. Telah terjadi pembantaian di rumah doa (RUMAH DOA ALFA OMEGA MINISTRY BITUNG yang merupakan pusat/tempat pelayanan Kristen).

Kalimat tersebut merupakan atribut dari seseorang atau kelompok orang beragama kristen.
 - b. Samping Wale Leony Girian, ibu gembala, jemaat, beserta 2 balita, 1 bayi dianiaya oleh oknum polisi polwan, preman dan lurah setempat atas perintah Haji Iskandar Tajuddin.

Kalimat tersebut merupakan atribut dari seseorang atau kelompok orang terkait Institusi Kepolisian, aktivitas criminal, institusi pemerintahan (kelurahan) dan khusus terkait dengan sapaan Haji merupakan atribut bagi yang beragama Islam.
 - c. Tolong seluruh masyarakat MINAHASA, LSM, LBH, bantu kami, kami butuh keadilan. Colek Hanny Panrouw;

Kalimat tersebut mengandung makna permintaan/ajakan agar seluruh masyarakat MINAHASA, LSM, dan LBH menolong, atau membantu mengatasi atau menyelesaikan ketidakadilan yang dialami seseorang / sekelompok orang yang disebutkan dalam kalimat.
- Bahwa tulisan akun facebook bernama "MOLDY MAKITULUNG" mengandung maksud rasa kebencian atau permusuhan individu / kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit



antar golongan (SARA) antara :

- a. masyarakat beragama Kristen dengan Institusi Kepolisian;
- b. masyarakat beragama Kristen dengan beragama Islam;
- c. masyarakat beragama Kristen dengan kelompok masyarakat lainnya seperti LSM dan para preman.

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **QUIDO CONFERTI KAINDE, ST.,MM.,CHFI.,MOS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilakukan oleh Terdakwa MOLDY DENNY MAKITULUNG yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung;
- Bahwa benar, Ahli memilki keahlian dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, kode akses, symbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang;
- Bahwa menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antara golongan (SARA) dapat dimaksudkan sebagai aktivitas penyebaran pesan/informasi yang berisikan ujaran provokatif yang mendorong kebencian. Yakni sebagai ujaran yang bermotif bias, bermusuhan, dan jahat yang ditujukan kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar golongan. Ini mengekspresikan diskriminatif, mengintimidasi, tidak menyetujui ataupun prasangka. Perkataan yang mendorong kebencian ditujukan untuk melukai, merendahkan, melecehkan, mengintimidasi, merendahkan, menurunkan dan mengorbankan kelompok sasaran;

- Bahwa hasil cetak dari dokumen elektronik atau informasi elektronik yang diambil dari Media Sosial Facebook dari Postingan akun facebook an. "Moldy Makitulung" milik Terdakwa yang berisi tulisan, dan tulisan-tulisan yang diduga ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dimaksud ditulis dalam "tulisan postingan di dinding akun facebook" pada media sosial facebook" adalah merupakan perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik tersebut.

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan :Postingan Status di Media Sosia pada Face Book milik Terdakwa yang isinya tentang Penyerangan di rumah Doa.
- Bahwa Terdakwa membuat postingan tersebut pada tanggal 16 Desember 2022 saat terdakwa berada di Jakarta ;
- Bahwa Isi postingan terdakwa yaitu "RUMAH DOA ALFA OMEGA MINISTRY BITUNG" Telah terjadi pembantaian di rumah doa samping Wale Leony Girian, ibu gembala, jemaat, beserta 2 balita, 1 bayi dianaya oleh oknum polisi polwan, preman dan lurah setempat atas perintah Haji Iskandar Tajuddin. Tolong seluruh masyarakat MINAHASA, LSM, LBH, bantu kami, kami butuh keadilan. Colek Hanny Pantouw. Dari saya Hamba Tuhan setempat".
- Bahwa Tidak ada tujuan terdakwa saat memposting postingan yang mengandung Sara tersebut, karena masalahnya keluarga terdakwa sudah 4 kali diserang atas perintah Iskandar Tajudin dan atas keluarga terdakwa diseret, dibanting dan ada yang mati.
- Bahwa Terdakwa membuat postingan di akun facebook milik terdakwa yang bernama MOLDY MAKITULUNG dengan menggunakan Handphone merek

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFINIX Smart 5 No Hp.082172554132, warna biru yang merupakan handphone milik terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa menulis kalimat-kalimat tersebut karena telah terjadi eksekusi atas Gereja pelayanan terdakwa dan istri serta anak terdakwa sudah teraniaya oleh pihak yang melakukan eksekusi atas tanah dan bangunan Gereja tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menulis postingan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk INFINIX Smart 5 No. HP 082172554132, nomor IMEI 356222183503802 dan nomor IMEI 356222193503810 ;
- Bahwa aTerdakwa menyadari bahwa postingan terdakwa tersebut berbahaya dan mengandung SARA.
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pantas membuat postingan tersebut.
- Bahwa Akun facebook terdakwa memiliki banyak teman sekitar ratusan teman.
- Bahwa Postingan terdakwa tersebut banyak yang berkomentar dan terjadi saling balas komentar ada yang setuju dan banyak juga yang tidak setuju dengan isi postingan tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2010 dengan kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Smart 5 Nomor Hp. 082172554132 Nomor IMEI : 356222193503802 dan Nomor IMEI : 356222193503810
- 5 (lima) lembar dokumen elektronik tangkapan layar/screenshoot dari Akun Facebook an. MOLDY MAKITULUNG

Menimbang bahwa Barang-bukti mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dan telah disita secara sah sehingga dapat digunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA, bertempat di Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung Terdakwa menulis Postingan pada Facebook atas nama Terdakwa yang **menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa**

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

- Bahwa awalnya saat Saksi AUDI AMIR membuka Facebook akun milik sendiri melalui handphone Saksi AMIR, kemudian ada akun facebook bernama MOLDY MAKITULUNG telah memposting di akun tersebut dengan kalimat **"RUMAH DOA ALFA OMEGA MINISTRY BITUNG"** lalu menulis kalimat provokatif dan pembohongan yaitu **"Telah terjadi pembantaian di rumah doa samping Wale Leony Girian, ibu gembala, jemaat, beserta 2 balita, 1 bayi dianiaya oleh oknum polisi polwan, preman dan lurah setempat atas perintah Haji Iskandar Tajuddin. Tolong seluruh masyarakat MINAHASA, LSM, LBH, bantu kami, kami butuh keadilan. Colek Hanny Pantouw"** ;
- Bahwa Saksi AUDI selaku warga masyarakat kota Bitung merasa keberatan dengan postingan tersebut karena akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat kota Bitung sehingga Saksi AUDI langsung mendatangi Kantor Polres Bitung untuk mengklarifikasi hal tersebut dan membuat Laporan polisi mengenai postingan dari akun Terdakwa untuk diproses secara hukum;
- Bahwa akun media sosial Facebook tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa akses dengan menggunakan perangkat Handphone Merk INFINIX Smart 5 warna biru Nomor IMEI : 356222193503802 dan Nomor IMEI : 356222193503810 dengan Nomor Hp. 082172554132 dan postingan di media sosial Facebook yang dibuat oleh Terdakwa tersebut dibagikan ke media publik sehingga dapat dilihat oleh banyak ;
- Bahwa Saksi CLAUDIA yang tidak berteman dengan akun terdakwa dapat melihat postingan tersebut, sehingga pada saat itu juga Saksi CLAUDIA mengomentari postingan tersebut dengan mengatakan **"Pak Moldy Makitulung pulang ke bitung jangan cuma distatus minta tolong..masak bapak badiam dijakarta,...pulang kong baku dapa deng aparat, pemerintah, bapak haji yg so beli tu rumah, dll...kasian loh dr status2 bapak, so banyak yg emosi"** (Pak Moldy Makitulung pulang ke Bitung, jangan hanya meminta tolong di status..bapak hanya diam di Jakarta..pulang dan bertemu dengan aparat, pemerintah, bapak Haji sudah membeli rumah tersebut, kasihan karena status-status bapak sudah banyak yang emosi);
- Bahwa hasil cetak dari dokumen elektronik atau informasi elektronik dari Postingan akun facebook an. "Moldy Makitulung" yang berisi tulisan-tulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) adalah merupakan perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yakni Pasal 45A Ayat (2) Jo 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Moldy Denny Makitulung sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ;

Menimbang, bahwa oleh karena kata “dengan sengaja” terletak di depan unsur-unsur yang lain, maka unsur-unsur yang lain dibelakangnya itu juga harus diliputi oleh unsur “kesengajaan”. Ini berarti bahwa dalam melakukan perbuatan yang dilarang, terdakwa harus diliputi kesengajaan, dan tentang kesengajaan (*opzettelijk*) ini undang-undang memang tidak memberikan pengertian yang tegas. Namun dapat ditemukan dalam *memorie van toelichting (MvT)* dimana dinyatakan “pada umumnya pidana hendaknya dijatuhkan hanya kepada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)” ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja / kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*) ;
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu ;
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden-bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang *kemungkinan* timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang ;

Menimbang, Bahwa tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, Tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) dimana diisyaratkan pelaku telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan sebagaimana Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah aktifitas menyampaikan informasi tertentu ke orang perorangan maupun masyarakat dengan perantara media apapun sehingga dapat diakses atau diketahui umum;

Menimbang, Bahwa kalimat "Menyebarkan informasi" merupakan "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, Bahwa akun facebook adalah media sosial yang termasuk sebagai data elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan juga dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni antara keterangan saksi-saksi dengan alat bukti lain, termasuk dan pengakuan Terdakwa atas dakwaan yang dituduhkan terhadapnya diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di Kelurahan Wangurer Kecamatan Madidir Kota Bitung;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa adalah pemilik akun facebook dengan nama pengguna "Terdakwa";
- Bahwa benar, akun media sosial facebook terdakwa memposting status dengan kalimat *"RUMAH DOA ALFAOMEGA MINISTRY BITUNG Telah terjadi pembantaian di rumah doa samping Wale Leony Girian, ibu gembala, jemaat, beserta 2 balita, 1 bayi dianaya oleh oknum polisi polwan, preman dan lurah setempat atas perintah Haji Iskandar Tajuddin. Tolong seluruh masyarakat MINAHASA, LSM, LBH, bantu kami, kami butuh keadilan. Colek Hanny Pantouw. Dari saya Hamba Tuhan setempat"*;
- Bahwa benar, kalimat-kalimat yang sudah diunggah oleh terdakwa sebagai pemilik akun Facebook Terdakwa tersebut merupakan narasi provokatif dan pembohongan;
- Bahwa benar, postingan atau unggahan yang sudah dibagikan oleh akun media sosial facebook milik terdakwa dapat dilihat atau dibaca oleh seluruh publik yang menggunakan media sosial facebook;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan Ahli QUIDO CONFERTI KAINDE, ST.,MM.,CHFI.,MOS, mendistribusikan adalah penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik melalui atau dengan Sistem Elektronik. Penyebarluasan dapat berupa mengirimkan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik ke tempat atau pihak lain melalui Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) tulisan ke dalam blog atau website yang dapat dibuka oleh banyak atau semua orang, mengupload tulisan ke dinding/wall Facebook atau media sosial lain yang dapat dilihat oleh banyak atau semua orang dan hasil cetak dari dokumen elektronik atau informasi elektronik yang diambil dari Media Sosial Facebook dari Postingan akun facebook an. "Moldy Makitulung" milik Terdakwa yang berisi tulisan, dan tulisan-tulisan yang diduga ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dimaksud ditulis dalam "tulisan postingan didinding akun facebook" pada media sosial facebook" adalah merupakan perbuatan mendistribusikan dan membuat dapat diakses informasi elektronik tersebut.
- Bahwa benar, akibat dari postingan tulisan akun Facebook Terdakwa, berpotensi menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) berdasarkan keterangan Ahli Dr. INTAMA JEMY POLII, M.Pd ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Dengan Sengaja** dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni pasal 45A Ayat (2) Jo 28 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaaan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan pada saat penjatuhan pidana bagi Terdakwa dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sehingga penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP maka Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selain dijatuhi Pidana Penjara maka menurut ketentuan pasal 45A Ayat (2) Jo 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Terdakwa akan dijatuhi pula Pidana denda yang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Smart 5 Nomor Hp. 082172554132 Nomor IMEI : 356222193503802 dan Nomor IMEI : 356222193503810, oleh karena barang bukti tersebut memiliki Nilai Ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk Negara. Sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar dokumen elektronik tangkapan layar/screenshoot dari Akun Facebook an. MOLDY MAKITULUNG, ditetapkan Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan harus memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan, sehingga pemidanaan yang diberikan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui berterusterang atas perbuatannya;
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (2) Jo 28 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang R.I Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MOLDY DENNY MAKITULUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan Sengaja dan Tanpa Hak menyebarkan Informasi untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu / dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) melalui Media Elektronik” sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOLDY DENNY MAKITULUNG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk INFINIX Smart 5 Nomor Hp. 082172554132 Nomor IMEI : 356222193503802 dan Nomor IMEI : 356222193503810 ;Dirampas untuk Negara ;
 - 5 (lima) lembar dokumen elektronik tangkapan layar/screenshoot dari Akun Facebook an. MOLDY MAKITULUNG ;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, CHRISTIAN YOSEPH PARDOMUAN SIREGAR,S.H, sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU,S.H., dan NUR AYIN,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FENY ALVIONITA,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUBAIDA DIU,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

NUR AYIN,S.H.

Panitera Pengganti,

JILLY BEATRIX LONDA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)